



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/220/B.IX/HK/2013

TENTANG

PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPADA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/223/II.09/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/B.IX/HK/2013, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/223/II.09/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. Ir. ANSORI, M.T., NIP. 19581108 198603 1 006, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV/c. sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
-

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPADA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/B.IX/HK/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/B.IX/HK/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 nomor urut 15 kolom 4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEL MA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-3-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2 Kepala Perwakilan BPK RI Lampung di Bandar Lampung;
- 3 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5 Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
- 6 Masing-masing yang bersangkutan.

NAMA PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPADA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	ANTRI ASTUTI NATALINA, S.H., M.M. NIP. 19641226 198903 2 005 Pembina Tingkat I/ IVb Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung (selaku Kuasa Pengguna Anggaran)	Ir. ANSORI, M.T. NIP. 19581108 198603 1006 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.